



PUTUSAN

No.1157/Pid.B/2024/PN.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap	: USMAN Bin SENIN IRAWAN ISMAIL
Tempat Lahir	: Bungkok
Umur / Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 07 November 2000
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan /	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Dusun VI RT/RW 002/006, Kel. Bungkok, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa USMAN Bin SENIN IRAWAN ISMAIL ditangkap sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan 01 Oktober 2024 ;

Terdakwa USMAN Bin SENIN IRAWAN ISMAIL ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024.
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan 09 Maret 2025.

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1157/Pid.B/2024/PN.TJK tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1157/Pid.B/2024/PN.TJK tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2025 No. Reg. Perkara : PDM-313/TJKAR/11/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Bin SENIN IRAWAN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak pidana pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USMAN Bin SENIN IRAWAN ISMAIL** dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2024, nomor polisi: BE 2061 NEG, nomor kendaraan: MH1JMG11XRK061876, nomor mesin: JMG1E1061980 a.n. MADE NGURAH;
 2. Surat keterangan nomor: SRB/28/09/2024 tanggal 28 September 2024, berikut lampiran fotokopi BPKB;**Dikembalikan kepada Saksi Korban NI NYOMAN AGUSTIN CAHYANI Anak Dari MADE NGURAH.**
 1. 1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak mata kunci letter T.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Yang mana tuntutan selengkapnya telah dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim memutus perkara ini memberikan

Hal 2 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sering-an-ringannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa atas pledoi yang disampaikan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta Duplik Terdakwa secara lisan juga tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **USMAN Bin SENIN IRAWAN ISMAIL** bersama-sama dengan Saksi **KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU Bin HENDRICO PASARIBU** (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan BTN II Jl. Griya Utama, Kel. Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nomor polisi: BE 2061 NEG, nomor kendaraan: MH1JMG11XRK061876, nomor mesin: JMG1E1061980 a.n. MADE NGURAH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi NI NYOMAN AGUSTIN CAHYANI Anak Dari MADE NGURAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa a.n. ADI TOGAR beralamat di Dusun VIII, Desa. Bungkok, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung, Terdakwa dihubungi via *handphone* oleh Sdr. IBRAHIM (DPO) yang mengatakan "BESOK KERJA YOK" dan Terdakwa jawab "AYOK"

Hal 3 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. IBRAHIM (DPO) jawab “YAUDAH, BESOK KAMU SUSUL SAYA DI RUMAH JAM 16.00 WIB” lalu Terdakwa jawab “OKE”. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 26 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dusun VI RT. 002 RW. 006, Desa. Bungkok, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung, Terdakwa menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk melakukan aksi pencurian yaitu berupa 1 (satu) buah gagang kunci *letter* T dan 2 (dua) buah anak mata kunci *letter* T, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. IBRAHIM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 milik Terdakwa untuk menjemput Sdr. IBRAHIM (DPO). Kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) berangkat menuju ke Kota Bandar Lampung dan tiba sekira pukul 17.30 WIB, kemudian langsung berkeliling mencari target pencurian sepeda motor roda dua di wilayah Kota Bandar Lampung. Selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB bertempat di depan lahan kosong samping Cafe Kedai Rumah Pohon di Jl. Panembahan Senopati, Kel. Korpri Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Sdr. IBRAHIM (DPO) menghentikan laju kendaraan sepeda motor dan memutar arah kemudian Sdr. IBRAHIM (DPO) berkata kepada Terdakwa “ITU ADA YANG BISA DI AMBIL” dan langsung memarkirkan sepeda motor tepat di samping kanan sepeda motor yang menjadi target pencruain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, Nopol: BE 2061 NEG, Noka: MH1JMG11XRK061876, Nosin: JMG1E1061980 a.n. MADE NGURAH. Kemudian Sdr. IBRAHIM (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ITU AMBIL” dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor serta mengeluarkan dari saku celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) buah gagang kunci *letter* T dan 1 (satu) buah anak mata kunci *letter* T dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di jok sepeda motor target pencurian dan langsung membuka tutup lubang kunci kontak dengan menggunakan gagang kunci *letter* T dengan menggunakan tangan kanan dan setelah terbuka Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah anak mata kunci *letter* T dengan menggunakan tangan kiri ke lubang kunci kontak sepeda motor target pencurian, kemudian Terdakwa menyatukan 1 (satu) buah gagang kunci *letter* T dengan 1 (satu) buah anak mata kunci *letter* T sehingga terpasang dan sudah masuk ke dalam

Hal 4 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kunci kontak dan Terdakwa langsung memutar gagang kunci *letter* T ke arah kanan dengan menggunakan kedua tangan sehingga sepeda motor target pencurian dalam posisi ON dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor target pencurian dengan cara menekan tombol *starter* sambil tangan kiri Terdakwa mencabut 1 (satu) buah gagang kunci *letter* T dan 1 (satu) buah anak mata kunci *letter* T, kemudian Terdakwa langsung mengendarai kendaraan sepeda motor target pencurian dan sambil tangan kiri Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah gagang kunci *letter* T dan 1 (satu) buah anak mata kunci *letter* T ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan. Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) berkendara sambil beriringan menuju ke rumah Sdr. IBRAHIM (DPO) di Dusun VI RT. 002 RW. 006, Desa Bungkok, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB setelah tiba di rumah Sdr. IBRAHIM (DPO), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. IBRAHIM (DPO) "IB, YANG KITA JUAL MOTOR SAYA YANG INI AJA, KARENA MOTOR YANG INI (HASIL CURIAN) MAU SAYA PAKAI, NANTI BERAPA UANG HASIL PENJUALANAN MOTOR SAYA YANG ITU KITA BAGI DUA" dan dijawab Sdr. IBRAHIM (DPO) "IYA". Selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor hasil curian, kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Sdr. IBRAHIM (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau sepeda motor Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2022 milik Terdakwa laku terjual seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. IBRAHIM (DPO) dan menyepakati uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menggosok nomor rangka sepeda motor hasil curian menggunakan gerinda di rumah Terdakwa dengan tujuan agar identitas sepeda motor tersebut tidak terdeteksi, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor hasil curian Terdakwa dengan Sdr. IBRAHIM (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, Nopol: BE 2061 NEG, Noka:

Hal 5 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JMG11XRK061876, Nosin: JMG1E1061980 untuk menjemput Saksi KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU di kostan yang beralamat di daerah Kedaton, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di kostan Saksi KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU dan Terdakwa langsung mengajak pergi Saksi KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU untuk survei mencari sepeda motor yang dapat dilakukan pencurian dengan Terdakwa dibonceng dan Saksi KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU USMAN pada saat hendak melakukan pencurian sepeda motor di Perumahan BTN II Jl. Griya Utama, Kel. Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung dicurigai oleh anggota polisi yang sedang berpatroli dan setelah dilakukan interogasi ternyata sepeda motor yang digunakan merupakan hasil curian dan dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kunci *letter T* berikut 6 (enam) buah anak mata kunci *letter T*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Saksi KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU (Dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Korban NI NYOMAN AGUSTIN CAHYANI Anak Dari MADE NGURAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa USMAN Bin SENIN IRAWAN ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **USMAN Bin SENIN IRAWAN ISMAIL** bersama-sama dengan Saksi **KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU Bin HENDRICO PASARIBU** (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan BTN II Jl. Griya Utama, Kel. Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nomor polisi: BE 2061 NEG, nomor kendaraan: MH1JMG11XRK061876,*

Hal 6 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin: JMG1E1061980 a.n. MADE NGURAH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi NI NYOMAN AGUSTIN CAHYANI Anak Dari MADE NGURAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa a.n. ADI TOGAR beralamat di Dusun VIII, Desa. Bungkok, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung, Terdakwa dihubungi via *handphone* oleh Sdr. IBRAHIM (DPO) yang mengatakan "BESOK KERJA YOK" dan Terdakwa jawab "AYOK" kemudian Sdr. IBRAHIM (DPO) jawab "YAUDAHA, BESOK KAMU SUSUL SAYA DI RUMAH JAM 16.00 WIB" lalu Terdakwa jawab "OKE". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dusun VI RT. 002 RW. 006, Desa. Bungkok, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung, Terdakwa menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk melakukan aksi pencurian yaitu berupa 1 (satu) buah gagang kunci *letter* T dan 2 (dua) buah anak mata kunci *letter* T, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. IBRAHIM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 milik Terdakwa untuk menjemput Sdr. IBRAHIM (DPO). Kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) berangkat menuju ke Kota Bandar Lampung dan tiba sekira pukul 17.30 WIB, kemudian langsung berkeliling mencari target pencurian sepeda motor roda dua di wilayah Kota Bandar Lampung. Selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB bertempat di depan lahan kosong samping Cafe Kedai Rumah Pohon di Jl. Panembahan Senopati, Kel. Korpri Jaya, Kec. Sukarampe, Kota Bandar Lampung, Sdr. IBRAHIM (DPO) menghentikan laju kendaraan sepeda motor dan memutar arah kemudian Sdr. IBRAHIM (DPO) berkata kepada Terdakwa "ITU ADA YANG BISA DI AMBIL" dan langsung memarkirkan sepeda motor tepat di samping kanan sepeda motor yang menjadi target pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, Nopol: BE 2061 NEG, Noka: MH1JMG11XRK061876, Nosin: JMG1E1061980 a.n. MADE NGURAH. Kemudian Sdr. IBRAHIM (DPO)

Hal 7 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "ITU AMBIL" dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor serta mengeluarkan dari saku celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) buah gagang kunci *letter* T dan 1 (satu) buah anak mata kunci *letter* T dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di jok sepeda motor target pencurian dan langsung membuka tutup lubang kunci kontak dengan menggunakan gagang kunci *letter* T dengan menggunakan tangan kanan dan setelah terbuka Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah anak mata kunci *letter* T dengan menggunakan tangan kiri ke lubang kunci kontak sepeda motor target pencurian, kemudian Terdakwa menyatukan 1 (satu) buah gagang kunci *letter* T dengan 1 (satu) buah anak mata kunci *letter* T sehingga terpasang dan sudah masuk ke dalam lubang kunci kontak dan Terdakwa langsung memutar gagang kunci *letter* T ke arah kanan dengan menggunakan kedua tangan sehingga sepeda motor target pencurian dalam posisi ON dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor target pencurian dengan cara menekan tombol *starter* sambil tangan kiri Terdakwa mencabut 1 (satu) buah gagang kunci *letter* T dan 1 (satu) buah anak mata kunci *letter* T, kemudian Terdakwa langsung mengendarai kendaraan sepeda motor target pencurian dan sambil tangan kiri Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah gagang kunci *letter* T dan 1 (satu) buah anak mata kunci *letter* T ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan. Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) berkendara sambil beriringan menuju ke rumah Sdr. IBRAHIM (DPO) di Dusun VI RT. 002 RW. 006, Desa Bungkok, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung;

Bahwa sekira pukul 21.30 WIB setelah tiba di rumah Sdr. IBRAHIM (DPO), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. IBRAHIM (DPO) "IB, YANG KITA JUAL MOTOR SAYA YANG INI AJA, KARENA MOTOR YANG INI (HASIL CURIAN) MAU SAYA PAKAI, NANTI BERAPA UANG HASIL PENJUALANAN MOTOR SAYA YANG ITU KITA BAGI DUA" dan dijawab Sdr. IBRAHIM (DPO) "IYA". Selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor hasil curian, kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Sdr. IBRAHIM (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau sepeda motor Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2022 milik Terdakwa laku terjual seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa

Hal 8 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi rumah Sdr. IBRAHIM (DPO) dan menyepakati uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menggosok nomor rangka sepeda motor hasil curian menggunakan gerinda di rumah Terdakwa dengan tujuan agar identitas sepeda motor tersebut tidak terdeteksi, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor hasil curian Terdakwa dengan Sdr. IBRAHIM (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, Nopol: BE 2061 NEG, Noka: MH1JMG11XRK061876, Nosin: JMG1E1061980 untuk menjemput Saksi KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU di kostan yang beralamat di daerah Kedaton, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di kostan Saksi KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU dan Terdakwa langsung mengajak pergi Saksi KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU untuk survei mencari sepeda motor yang dapat dilakukan pencurian dengan Terdakwa dibonceng dan Saksi KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU USMAN pada saat hendak melakukan pencurian sepeda motor di Perumahan BTN II Jl. Griya Utama, Kel. Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung dicurigai oleh anggota polisi yang sedang berpatroli dan setelah dilakukan interogasi ternyata sepeda motor yang digunakan merupakan hasil curian dan dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kunci *letter* T berikut 6 (enam) buah anak mata kunci *letter* T;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Saksi KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU (Dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Korban NI NYOMAN AGUSTIN CAHYANI Anak Dari MADE NGURAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa USMAN Bin SENIN IRAWAN ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Hal 9 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2024, nomor polisi: BE 2061 NEG, nomor kendaraan: MH1JMG11XRK061876, nomor mesin: JMG1E1061980 a.n. MADE NGURAH, Surat keterangan nomor: SRB/28/09/2024 tanggal 28 September 2024, berikut lampiran fotokopi BPKB dan 1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak mata kunci letter T, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi - saksi yang bersangkutan, dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah menurut Agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi NI NYOMAN AGUSTIN CAHYANI Anak Dari MADE NGURAH**, di bawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan di BAP ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan apapun.
 - Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira Pukul 21.30 WIB di bahu jalan tepatnya di depan lahan kosong yang berada di samping Cafe Kedai Rumah Pohon Jl. Panembahan Senopati, Kel. Korpri Jaya, Kec. Sukarampe, Kota Bandar Lampung telah terjadi peristiwa pencurian kendaraan sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nomor polisi: BE 2061 NEG, nomor kendaraan: MH1JMG11XRK061876, nomor mesin: JMG1E1061980 a.n. MADE NGURAH ;
 - Bahwa Saksi atas 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di beli oleh orang tua Saksi pada awal bulan Agustus 2024 dan proses pembelian menggunakan fasilitas kredit dari PT. Mega Auto Central Finance Cabang Lampung Timur dengan pemohon kredit a.n. ILUH DARNINGSIH selaku Ibu Kandung Saksi serta untuk bukti kepemilikan sepeda motor berupa surat keterangan Nomor: SRB/28/09/2024 yang

Hal 10 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. Mega Auto Central Finance Cabang Lampung Timur tanggal 28 September 2024 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor tersebut a.n. Saksi MADE NGURAH yang merupakan Ayah Kandung Saksi sedangkan dijaminakan sehubungan dengan pengajuan kredit a.n. ILUH DARNINGSIH selaku Ibu Kandung Saksi;

- Bahwa Saksi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian oleh Terdakwa, Saksi sedang berada di dalam cafe untuk mengerjakan tugas kuliah;
- Bahwa Saksi pada saat sebelum dicuri oleh Terdakwa sepeda motor tersebut posisinya sedang terparkir di bahu jalan dan tepat di depan parkirnya sepeda motor tersebut terdapat siring yang menjadi pembatas antara bahu jalan dan lahan kosong sehingga sepeda motor tersebut tidak terparkir di dalam perkarangan yang tertutup milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor tersebut sudah terparkir di lokasi kejadian sejak pukul 19.00 WIB dan Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut hilang sekira pukul 21.30 WIB ketika Saksi hendak memindahkan ke lokasi parkir yang terlihat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor tersebut terparkir dalam kondisi setang terkunci, maka Saksi perkiraan bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut yaitu dengan cara merusak kunci setang sepeda motor dengan menggunakan alat yang dimasukkan melalui lubang kunci stop kontak sepeda motor sampai dengan lampu indikator menyala dalam posisi ON sehingga setelah itu Terdakwa tinggal menekan tombol *Start* guna menghidupkan mesin sepeda motor dan mencurinya;
- Bahwa Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa itu benar ;

2. Saksi **NONA AGUNG NOFANOLO DAELI ANAK Dari TAULANI DAELI**, di bawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan di BAP ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan apapun ;

Hal 11 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira Pukul 21.30 WIB di bahu jalan tepatnya di depan lahan kosong yang berada di samping Cafe Kedai Rumah Pohon Jl. Panembahan Senopati, Kel. Korpri Jaya, Kec. Sukarama, Kota Bandar Lampung telah terjadi peristiwa pencurian kendaraan sepeda motor milik Saksi NI NYOMAN AGUSTIN CAHYANI Anak Dari MADE NGURAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nomor polisi: BE 2061 NEG, nomor kendaraan: MH1JMG11XRK061876, nomor mesin: JMG1E1061980 a.n. MADE NGURAH;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian tersebut sedang melintasi Terdakwa pada saat perjalanan pulang bersama dengan teman saksi a.n. Sdri. CICHA sesaat sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kost Hj. Rosanah Jl. Harapan, Kel. Way Hui, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung mendengar obrolan saksi NI NYOMAN yang menghubungi Sdri. CICHA melalui telepon dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi NI NYOMAN adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali yang dilihat pada saat saksi akan mengantar pulang Sdri. CICHA ke kost miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku pencurian tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 1. Pelaku I memiliki ciri-ciri menggunakan helm merek Honda warna hitam, menggunakan jaket warna hitam, menggunakan celana panjang bahan jeans warna biru memiliki badan yang lebih tinggi dari pelaku II dan pelaku yang sedang duduk di sepeda motor target;
 2. Pelaku II memiliki ciri-ciri menggunakan helm warna hitam, menggunakan jaket warna hitam, menggunakan celana jeans panjang namun memiliki tinggi yang lebih pendek dari pelaku I dan sedang berdiri di dekat pelaku I.
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa USMAN Bin SENIN IRAWAN ISMAIL adalah ciri-ciri pelaku yang Saksi sebut sebagai pelaku I. Saksi yakin bahwa Terdakwa USMAN adalah pelaku I karena mirip dengan

Hal 12 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-ciri yang saksi sebutkan sebelumnya dan juga pada saat dihadapkan kepada saksi bahwa Terdakwa USMAN mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam dan Terdakwa USMAN merupakan seorang laki-laki yang sedang duduk di sepeda motor target dan juga Terdakwa USMAN menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi NI NYOMAN digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat hal tersebut adalah benar ;

3. Saksi **KELVIN DWI ANDIKA PASARIBU Bin HENDRICO PASARIBU** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di seputaran daerah Kedaton telah ditangkap, pada saat saksi bersama Terdakwa berhenti dan akan melakukan pencurian, saksi melihat situasi sekitar, tiba-tiba Anggota Polisi datang dan langsung mengamankan saksi dan Terdakwa, setelah itu dibawa ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwasaksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nopol: BE 2061 NEG, noka: MH1JMG11XRK061876, nosin: JMG1E1061980, STNK a.n. MADE NGURAH, yang saksi ketahui merupakan hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nopol: BE 2061 NEG, noka: MH1JMG11XRK061876, nosin: JMG1E1061980, STNK a.n. MADE NGURAH untuk melakukan pencurian sepeda motor yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan pada saat diamankan saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa hal tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 13 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Perumahan BTN II Jl. Griya Utama, Kel. Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung dan saat diamankan Terdakwa sedang dalam posisi bersama saksi KELVIN (Dilakukan penuntutan terpisah) hendak melakukan pencurian sepeda motor di wilayah tersebut dan sesaat setelah ditangkap, Terdakwa dan Saksi KELVIN langsung dibawa ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak mata kunci letter T;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nopol: BE 2061 NEG, noka: MH1JMG11XRK061876, nosin: JMG1E1061980 pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB di bahu jalan di depan lahan kosong yang berada disamping Cafe Kedai Rumah Pohon Jl. Panembahan Senopati, Kel. Korpri Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, saat itu Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam milik Terdakwa keluaran tahun 2022 dan kemudian karena sepeda motor yang dicuri memiliki tahun yang lebih muda maka saat itu sepeda motor tersebut hendak Terdakwa gunakan sendiri sebagai kendaraan operasional sehingga selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. IBRAHIM (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Terdakwa keluaran tahun 2022 sebagai pengganti sepeda motor yang berhasil Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) curi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nopol: BE 2061 NEG, noka: MH1JMG11XRK061876, nosin: JMG1E1061980 dibawa oleh Saksi KELVIN sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang pada saat diamankan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Hal 14 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2024, nomor polisi: BE 2061 NEG, nomor kendaraan: MH1JMG11XRK061876, nomor mesin: JMG1E1061980 a.n. MADE NGURAH, Surat keterangan nomor: SRB/28/09/2024 tanggal 28 September 2024, berikut lampiran fotokopi BPKB dan 1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak mata kunci letter T, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Ayat 1 KUHP dikatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa terdakwa, selanjutnya dalam Pasal 188 Ayat 2 KUHP dikatakan bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan terdapat adanya persesuaian, sehingga didapatkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Perumahan BTN II Jl. Griya Utama, Kel. Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung dan saat diamankan Terdakwa sedang dalam posisi bersama saksi KELVIN (Dilakukan penuntutan terpisah) hendak melakukan pencurian sepeda motor di wilayah tersebut dan sesaat setelah ditangkap, Terdakwa dan Saksi KELVIN langsung dibawa ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak mata kunci letter T;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nopol: BE 2061 NEG, noka: MH1JMG11XRK061876, nosin: JMG1E1061980 pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB di bahu jalan di depan lahan kosong yang berada disamping Cafe Kedai

Hal 15 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Pohon Jl. Panembahan Senopati, Kel. Korpri Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, saat itu Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam milik Terdakwa keluaran tahun 2022 dan kemudian karena sepeda motor yang dicuri memiliki tahun yang lebih muda maka saat itu sepeda motor tersebut hendak Terdakwa gunakan sendiri sebagai kendaraan operasional sehingga selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. IBRAHIM (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Terdakwa keluaran tahun 2022 sebagai pengganti sepeda motor yang berhasil Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) curi;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nopol: BE 2061 NEG, noka: MH1JMG11XRK061876, nosin: JMG1E1061980 dibawa oleh Saksi KELVIN sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, KUHP atau melanggar ketentuan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";

Hal 16 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;
3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang barang siapa adalah Subjek Hukum Manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang Suku, Ras, Agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama **USMAN Bin SENIN IRAWAN ISMAIL**, lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa selama dalam proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan selama dalam proses perkara ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- ## Ad.2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258) mengatakan bahwa Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik

Hal 17 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta yaitu melalui keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Perumahan BTN II Jl. Griya Utama, Kel. Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung dan saat diamankan Terdakwa sedang dalam posisi bersama saksi KELVIN (Dilakukan penuntutan terpisah) hendak melakukan pencurian sepeda motor di wilayah tersebut dan sesaat setelah ditangkap, Terdakwa dan Saksi KELVIN langsung dibawa ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak mata kunci letter T;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nopol: BE 2061 NEG, noka: MH1JMG11XRK061876, nosin: JMG1E1061980 pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB di bahu jalan di depan lahan kosong yang berada disamping Cafe Kedai Rumah Pohon Jl. Panembahan Senopati, Kel. Korpri Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, saat itu Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam milik Terdakwa keluaran tahun 2022 dan kemudian karena sepeda motor yang dicuri memiliki tahun yang lebih muda maka saat itu sepeda motor tersebut hendak Terdakwa gunakan sendiri sebagai kendaraan operasional sehingga selanjutnya Terdakwa

Hal 18 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. IBRAHIM (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Terdakwa keluaran tahun 2022 sebagai pengganti sepeda motor yang berhasil Terdakwa dan Sdr. IBRAHIM (DPO) curi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nopol: BE 2061 NEG, noka: MH1JMG11XRK061876, nosin: JMG1E1061980 dibawa oleh Saksi KELVIN sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang pada saat diamankan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 3 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan mengambil unsur kedua diatas terungkap bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam keluaran tahun 2024, nopol: BE 2061 NEG, noka: MH1JMG11XRK061876, nosin: JMG1E1061980 yang dibawa oleh Saksi KELVIN (Dilakukan penuntutan terpisah) dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak mata kunci letter T sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang pada saat diamankan oleh pihak kepolisian menggambarkan bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut berhasil dilakukan oleh Terdakwa dan komplotannya dengan cara awalnya Terdakwa merusak stop kontak sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan memakai anak kunci palsu menggunakan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak mata kunci letter T sehingga motor tersebut berhasil dilakukan pencurian ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari

Hal 19 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2024, nomor polisi: BE 2061 NEG, nomor kendaraan: MH1JMG11XRK061876, nomor mesin: JMG1E1061980 a.n. MADE NGURAH;
- Surat keterangan nomor: SRB/28/09/2024 tanggal 28 September 2024, berikut lampiran fotokopi BPKB;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NI NYOMAN AGUSTIN CAHYANI Anak Dari MADE NGURAH.

- 1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak mata kunci letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Hal 20 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang pada saat persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHAP serta undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Bin SENIN IRAWAN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan". Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2024, nomor polisi: BE 2061 NEG, nomor kendaraan: MH1JMG11XRK061876, nomor mesin: JMG1E1061980 a.n. MADE NGURAH;
 - Surat keterangan nomor: SRB/28/09/2024 tanggal 28 September 2024, berikut lampiran fotokopi BPKB;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban NI NYOMAN AGUSTIN CAHYANI Anak Dari MADE NGURAH.**
- 1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak mata kunci letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh kami : **ELSALINA Br PURBA. SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal 21 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh ketua majelis hakim tersebut, didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **SURYANI, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dihadiri oleh **IMAM AKBAR DINATA, S.H., M.H.**, jaksa/penuntut umum pada kejaksaan negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis

DEDY WIJAYA S. S.H., M.H

ELSALINA Br PURBA. SH., M.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SURYANI, S.E., M.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan perkara No. 1157/Pid.B/2024/PN.TJK